

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian diatas yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan atas hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelaporan Gratifikasi yang dilakukan pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi. Pelaksanaan dari pelaporan yang dilakukan pejabat negara berjalan dengan lancar dan baik serta mekanisme pelaporan yang mudah sehingga dapat membantu pejabat negara dalam melaksanakan pelaporan Gratifikasi. Pejabat negara sangat pro aktif dalam melaksanakan pelaporan Gratifikasi hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan Gratifikasi yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari tahun 2017-2018.
2. Dalam menetapkan status barang Gratifikasi, penyidik direktorat Gratifikasi menemukan beberapa hambatan, hambatan yang ditemui adalah mengenai objek barang Gratifikasi yang sulit diidentifikasi sehingga perlu ahli dalam menganalisa untuk menentukan nilai dari barang Gratifikasi tersebut. Akibat yang timbul karena hambatan tersebut adalah lambatnya proses dalam menentukan status barang

gratifikasi dikarenakan analisa lebih lanjut mengenai objek Gratifikasi, dan membutuhkan ahli-ahli dalam bidang tertentu dalam menganalisa objek tersebut. Setelah barang dikategorikan sebagai gratifikasi dan menjadi milik Negara, hambatan lain timbul bagi Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu mengenai lokasi penempatan barang gratifikasi yang tidak luas dan biaya perawatan barang gratifikasi yang mahal.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis menyerankan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPK seharusnya mempercepat pembangunan KPK di daerah-daerah agar dapat secara optimal dalam mengawasi para pejabat. Pelaporan gratifikasi merupakan suatu kewajiban pejabat Negara agar tidak terkena kasus gratifikasi. Pelaporan gratifikasi merupakan fasilitas perlindungan bagi pegawai negeri/penyelenggara negara dan pelaporan gratifikasi sebagai sistem deteksi dalam rangka pembangunan dan pengendalian lingkungan berintegritas. Pelaporan gratifikasi merupakan bentuk kepedulian Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pejabat negara, jadi setiap pejabat negara yang menerima gratifikasi baik uang maupun barang harus melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai barang gratifikasi yang diterima sehingga pejabat negara dapat terlindung dari perbuatan pidana yang tanpa mereka sadari dapat menejerat mereka.

- b. Sebaiknya KPK memiliki ahli ahli dalam objek yang dirasa sulit untuk menentukan nilai ekonomis barang gratifikasi, agar dalam proses menganalisa suatu perkara dan menganalisa suatu objek dapat berjalan dengan lancar tanpa terdapat suatu hambatan apapun.